



PENETAPAN

Nomor : 172/Pdt.G/2014/PA.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara WARIS MAL WARIS yang diajukan oleh : -----

1. LASE alias Inaq Munase binti Aq. Lase: Perempuan umur ± 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat di Repok Buwuh, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;

2. MILASE alias Inaq Sumatre binti Aq. Lase: Perempuan umur ±62 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Pene, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

3. MINASIH alias Inaq Sahmi binti Aq. Lase: Perempuan umur ±58 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Repok Buwuh, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

4. ASIP alias Inaq Mariatun binti Aq. Lase: Perempuan umur ±56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

5. MINDIK alias Inaq Sili binti Aq. Lase: Perempuan umur ±54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Pene, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 04/Pdt.ADV/JL/II/2014** tertanggal 06 Februari 2014 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong **Nomor: W22-A4/42/SK/HK.05/II/2014** tertanggal 12 Februari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HERMAN SUDIRO,SH.

- 2. SIPAATUN HASANAH,SH.** Keduanya Advokat/Pengacara yang berkedudukan di kantor hukum "JUSTICE OF LAW" Alamat: Jln. TGH.Mutawalli Jerowaru, Kec. Jerowaru, Kab.Lombok Timur, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama tersebut diatas

selanjutnya di sebut "**PARA PENGGUGAT**" ;-

----- **MELAWAN** -----

AKUP als Aq.Inun Bin Aq. Lase: Laki-laki, Umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Pene Utara, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai pihak "**TERGUGAT**" ; -

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong di bawah register perkara nomor : 172/Pdt.G/2014/PA.SEL. tanggal 14 Februari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa dulu Amaq Lase pernah menikah dengan Inaq Lase dengan melahirkan ahli waris yaitu: Para Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa secara berturut-turut Inaq Lase meninggal dunia pada tahun 2008 dan Amaq Lase meninggal dunia pada tahun 2009.



3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum Amaq Lase dan almarhumah Inaq Lase juga meninggalkan warisan, berupa tiga bidang tanah,yakni:

- a) Tanah sawah seluas \pm 43,22 are dengan nomor SPPT: 011-014 yang terletak di Orong Montong Kelelek, Subak Pene Utara, Dusun Pene Utara, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur:Telabah/Parit; -----

Sebelah Barat :Sawah Amaq Isim, Jalan Raya; -----

Sebelah Utara :Jalan Raya; -----

Sebelah Selatan :Sawah Aq. Uni. **Selanjutnya disebut sebagai**

Sengketa 1.

- b) Tanah sawah seluas \pm 2 hektar 59.38 are dengan nomor SPPT: 012-010 yang terletak di orong montong kelelek, Subak Pene Utara, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Raya; -----

Sebelah Barat : Sawah Aq. Wini; -----

Sebelah Utara : Sawah Aq.Senep; -----

Sebelah Selatan : Parit, Embung Aq.Anung, Embung Aq.Sahmun dan sawah Aq.Ngarep. **Selanjutnya disebut Obyek**

Sengketa 2.

- c) Tanah Pekarangan seluas \pm 17.25 are dengan nomor SPPT 012-004 terletak di Dusun Pene Utara, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Rumah Aq. Meri ; -----

Sebelah Barat : Embung Aq.Zaitun. -----

Sebelah Utara : Rumah Aq.Menggep, Tanah pekarangan Aq.Murtini ; ----



Sebelah Selatan :Tanah sawah Aq.Sahmin. **Selanjutnya disebut sebagai**

Objek Sengketa 3

4. Bahwa semasa hidupnya Amaq Lase dan Inaq Lase tanah Obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan olehnya ;

5. Bahwa setelah Amaq Lase dan Inaq Lase meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut diambil alih dan dikuasai sepenuhnya oleh anak kandung laki-laknya yang bernama AKUP alias Aq.Inun bin Amaq Lase (**Tergugat**) sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Para Penggugat telah berusaha berkali-kali melalui pemerintah desa dan kecamatan untuk meminta tanah obyek sengketa kepada Tergugat, agar semua tanah peninggalan /warisan almarhum Amaq Lase dan almarhumah Inaq Lase tersebut di bagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak akan tetapi Tergugat tidak mau memberikannya tanpa alasan hukum yang jelas, dimana perbuatan tersebut dapat di kualifisir adalah Perbuatan Melawan Hukum (On recht Maagtigedaad).

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan ahli waris almarhum Amaq Lase dan Almarhumah Inaq Lase yaitu Para Penggugat dan Tergugat serta menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Amaq Lase dan Almarhumah Inaq Lase yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan pembagian menurut hukum islam (**faraid**).

8. Bahwa para Penggugat ada kekhawatiran tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat yang menguasai, dengan demikian para penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Selong Melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



untuk meletakkan sita jaminan(**Conservatoir Beslaag**) ;

9. Bahwa segala bentuk pemindahan hak oleh Tergugat kepada pihak ketiga baik itu jual beli, gadai-menggadai, sewa menyewa dan segala bentuk pemindahan lainnya serta segala bentuk surat menyurat yang terbit atas obyek sengketa mohon untuk dinyatakan cacat hukum, dan mohon untuk dinyatakan batal demi hukum, dapat dibatalkan, atau setidaknya dapat dikesampingkan dalam pertimbangan hukumnya;

10. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan didasarkan atas fakta hukum yang jelas. Maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar bij Voorad**) meskipun ada verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dari pihak manapun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon ke hadapan yang terhormat ketua Pengadilan Agama Selong atau majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Consevatoir Beslaag**).

3. Menyatakan dan menetapkan hukum Amaq Lase telah meninggal dunia tahun 2009, dan Inaq Lase meninggal dunia pada tahun 2008.

4. Menyatakan dan menetapkan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari Amaq Lase dan Inaq Lase.

5. Menyatakan dan menetapkan hukum Tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Amaq Lase dan Almarhumah Inaq Lase yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris kepada semua ahli warisnya .

6. Menyatakan Penguasaan Obyek sengketa oleh tergugat adalah Perbuatan melawan hukum (Onrecht magtigdaad) ;

7. Menghukum kepada para penggugat dan Tergugat untuk membagi waris Obyek sengketa sesuai dengan hukum waris Islam(*Faraid*) ;

8. Menyatakan surat-surat yang terbit atas obyek sengketa baik itu jual beli, gadai menggadai, sewa menyewa, dan segala bentuk pemindahan tangan lainnya adalah cacat hukum dan dapatlah di batalkan, dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dikesampingkan;

9. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris almarhum Amaq Lase dan Alamarhumah Inaq Lase yaitu: Para Penggugat dan Tergugat;

10. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai Obyek sengketa untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apaun, bila perlu di paksa dengan aparat kepolisian Republik Indonesia; -----

11. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar bij Voorad**) meskipun ada verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dari pihak manapun ; -----

12. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsider :

Dan atau mohon Putusan lain yang dipandang perlu (**Ex Aequo At Bono**). ----

----- Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat/ Kuasanya, Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak tersebut menjalani proses mediasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediator Drs. H. FAUZI, SH. Hakim Pengadilan Agama Selong yang telah dipilih oleh para pihak, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 11 Maret 2014, upaya mediasi tersebut gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian;

----- Bahwa kemudian persidangan sebelum memasuki pokok perkara Kuasa para Penggugat menyamtakan, mencabut perkaranya Nomor : 172/Pdt.G/2014/PA.SEL. tanggal 14 Februari 2014, karena akan memperbaiki dahulu gugatannya ; -----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo pasal 142 ayat 5 R.Bg, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun upaya damai tersebut tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang disidangkan wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. FAUZI. S.H. Hakim Pengadilan Agama Selong. sesuai ketentuan pasal 7 Perma nomor 1 Tahun 2008 namun mediasi gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian ; -----

----- Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara kemudian Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut dahulu perkaranya karena akan memperbaiki dahulu surat gugatannya ; -----



----- Menimbang, bahwa pencabutan tersebut di lakukan oleh para Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak menemukan persetujuan dari Penggugat. Sesuai desuai ketentuan pasal 27 RV ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **MENGADILI** -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 172/Pdt.G/2014/PA.SEL. dari Penggugat ; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ; -----
3. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun **Dua Ribu Empat Belas** Masehi bertepatan dengan Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Jumadil Awal Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima** Hijriyah oleh kami **Drs. H. SAIFUDDIN sebagai Ketua Majelis**, AHMAD RIFA'I, S.Ag. M. HI. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. H.j. HAERIAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat ; -----



KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SAIFUDDIN

HAKIM ANGGOTA I, ttd AHMAD RIFA'I, S.Ag.M.HI.	HAKIM ANGGOTA II, ttd ZAINUL ARIFIN, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI, ttd Dra. H.j. HAERIAH.	

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-	
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	Rp.	341.000,-	

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)